PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Tahun 2026

Perangkat Daerah : Kecamatan Sintuk Toboh Gadang

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

PADANG PARIAMAN

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Budi Mulya, ST., M.Eng
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770702 200501 1 005

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

2026

RENCANA KERJA

DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KAB. PADANG PARIAMAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perubahan tahun 2026 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026-2030

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

LUBUK ALUNG, 2 Januari 2026
KEPALA SATPOLPP DAMKAR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RIFKI MUNRIZAL NASRIDA PUTRA, S.H.,M.Si
Pembina Tk.I, NIP. 19801117 200501 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 9
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 13
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 13
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 15
3.3. Program dan Kegiatan 19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 20
BAB V PENUTUP 23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja PD mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja PD juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja PD, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja PD yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja PD juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja PD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja PD digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan

Renja PD sebagai bagian penting dari siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja PD merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja PD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja PD juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja PD, perangkat daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja PD harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja PD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja PD juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja PD, perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-based management), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja PD adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja PD. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja PD yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja PD ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja PD yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja PD harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Renja PD juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD.

Tidak hanya itu, Renja PD juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja PD harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja PD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja PD dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

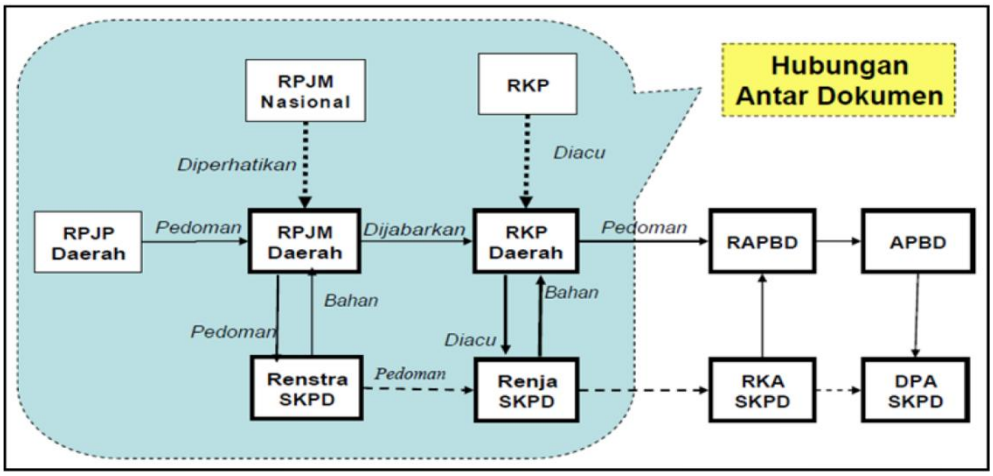

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

A. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Perubahan SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030

Rencana Kerja (Renja) Perubahan SATPOL PP DAMKAR Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional.

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

B. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Perubahan SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Rencana Kerja (Renja) Perubahan SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian

tersebut. Oleh karena itu, Renja Dinas ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 memberikan panduan bagi SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 menjadi acuan utama bagi Renja SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Dinas Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja, SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

C. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Perubahan SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman dengan Rencana Strategis SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan

penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2025-2030 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.3 Dasar Penyusunan

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomro 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);

19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman

Adapun tujuan dari disusunnya Renja SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 disusun menurut sistimatika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1) Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
    a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
    b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
    c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3) Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2025, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Renstra/Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
	Indikator Kinerja	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti (%)**	**%**	**100**	**10.335.122.366**	**100**	**9.589.621.668**	**100,00**	**92,79**
	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%) (%)	**%**	**100**		**100**		**100,00**	
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	**NILAI**	**88,31**		**88,31**		**100,00**	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)***	***Laporan***	***6***	***4.645.872***	***6***	***3.819.800***	***100,00***	***82,22***
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	***Dokumen***	***3***		***3***		***100,00***	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Renstra/Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
	Indikator Kinerja	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	6	1.230.872	6	950.000	100,00	77,18
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Laporan	3	3.415.000	3	2.869.800	100,00	84,04
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)***	***Oarang***	***113***	***6.157.726.294***	***116***	***6.017.876.361***	***102,65***	***97,73***
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	***Dolkumen***	***12***		***12***		***100,00***	
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Laporan	113	6.051.946.294	116	5.912.236.361	102,65	97,69

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Renstra/Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
	Indikator Kinerja	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	12	105.780.000	12	105.640.000	100,00	99,87
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)***	***orang***	***215***	***136.660.000***	***215***	***136.554.975***	***100,00***	***99,92***
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	***Paket***	***0***		***0***		***0,00***	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	***orang***	***10***		***10***		***100,00***	
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Paket	215	136.000.000	215	135.999.975	100,00	100,00
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	orang	0	-	0	-	0,00	0,00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Renstra/Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
	Indikator Kinerja	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	orang	10	660.000	10	555.000	100,00	84,09
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)***	***Laporan***	***12***	***105.546.686***	***12***	***105.497.025***	***100,00***	***99,95***
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	***Laporan***	***12***		***12***		***100,00***	
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Laporan	12	4.000.000	12	3.990.900	100,00	99,77
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	12	101.546.686	12	101.506.125	100,00	99,96
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)***	***unit***	***0***	***-***		***-***	***0,00***	***0,00***

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Renstra/Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
	Indikator Kinerja	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	unit	0	-		-	0,00	0,00
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)***	***Laporan***	***12***	***3.910.840.514***	***12***	***3.306.445.407***	***100,00***	***84,55***
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	***Laporan***	***12***		***12***		***100,00***	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	***Laporan***	***12***		***12***		***100,00***	
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	12	17.935.450	12	17.918.300	100,00	99,90

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Renstra/Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
	Indikator Kinerja	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	55.500.000	12	47.510.311	100,00	85,60
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	3.837.405.064	12	3.241.016.796	100,00	84,46
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)***	***unit***	***4***	***19.703.000***	***4***	***19.428.100***	***100,00***	***98,60***
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	***unit***	***12***		***12***		***100,00***	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	***unit***	***10***		***10***		***100,00***	
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	unit	4	12.473.000	4	12.383.100	100,00	99,28

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Renstra/Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
	Indikator Kinerja	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Operasional atau Lapangan								
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	unit	12	4.730.000	12	4.545.000	100,00	96,09
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	unit	10	2.500.000	10	2.500.000	100,00	100,00
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)**	**persentase**	**14,29**	**235.198.000**	**14,29**	**233.551.505**	**100,00**	**99,30**
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	**%**	**100**		**100**		**100,00**	
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	**%**	**65**		**65**		**100,00**	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Renstra/Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
	Indikator Kinerja	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)***	***Laporan***	***12***	***190.006.000***	***12***	***188.509.505***	***100,00***	***99,21***
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	***Laporan***	***106***		***106***		***100,00***	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan ***dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)***	***Dokumen***	***10***		***10***		***100,00***	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Renstra/Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
	Indikator Kinerja	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	***Dokumen***	***42***		***42***		***100,00***	
	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	***dokumen***	***80***		***80***		***100,00***	
1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	organisasi	12	15.856.000	12	14.890.000	100,00	93,91

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Renstra/Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
	Indikator Kinerja	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	Laporan	106	65.340.000	106	65.247.500	100,00	99,86
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	Dokumen	10	5.570.000	10	5.494.005	100,00	98,64
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	Laporan	42	53.480.000	42	53.249.000	100,00	99,57

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Renstra/Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
	Indikator Kinerja	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	Kelompok	80	49.760.000	80	49.629.000	100,00	99,74
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)***	***Laporan***	***10***	***45.192.000***	***10***	***45.042.000***	***100,00***	***99,67***
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	***organisasi***	***40***		***40***		***100,00***	
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	orang	10	20.300.000	10	20.265.000	100,00	99,83

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Renstra/Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
	Indikator Kinerja	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	Laporan	40	24.892.000	40	24.777.000	100,00	99,54
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	***Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)***	***Laporan***				-	***0,00***	***0,00***
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	laporan	1	-			0,00	0,00
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)**	**persentase**	**65,00**	**778.249.788**	**65,00**	**762.419.704**	**100,00**	**97,97**
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	**Menit**	**14,50**		**14,50**		**100,00**	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Renstra/Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
	Indikator Kinerja	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	**%**	**100**		**100**		**100,00**	
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	**%**	**100**		**100**		**100,00**	
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)***	***Dokumen***	***132***	***515.062.948***	***132***	***497.736.716***	***100,00***	***96,64***
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	***Laporan***	***7***		***7***		***100,00***	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Renstra/Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
	Indikator Kinerja	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	Laporan	132	446.653.748	132	434.911.330	100,00	97,37
1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	Dokumen	7	68.409.200	7	62.825.386	100,00	91,84
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	***Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)***	***Orang***	***219***	***246.666.840***	***219***	***248.162.988***	***100,00***	***100,61***
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	Orang	219	246.666.840	219	248.162.988	100,00	100,61

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Renstra/Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
	Indikator Kinerja	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat								
1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	***Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)***	***Laporan***	***20***	***16.520.000***	***20***	***16.520.000***	***100,00***	***100,00***
1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	Laporan	20	16.520.000	20	16.520.000	100,00	100,00

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

a. Permasalahan yang dihadapi adalah menyangkut SDM anggota yang belum memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Dari segi jumlah perlu adanya penambahan anggota Fungsional Ahli pada masing-masing bidang namun hal ini belum terealisasi pada pengadaan CPNS tahun ini.
b. Dari segi kualitas SDM anggota Satpol PP Damkar Kab. Padang Pariaman belum sesuai dengan harapan sehingga banyak anggota yang belum paham akan tugas dan fungsinya masing-masing.
c. Selain itu terkait dengan tugas operasional hanya ada 1 (orang) tenaga fungsional penyidik yang memiliki sertifikat penyidik namun sudah dimutasi pada Jabatan Administrator Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sehingga terjadi kekosongan tenaga fungsional Analis Penyidik, maka sangat diperlukan tambahan tenaga fungsional penyidik dan intelijen.

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

a. Solusinya perlu dilakukan penambahan tenaga fungsional Ahli pada masing-masing bidang seseuai dengan tupoksi bidang, pendidikan latihan mental dan fisik anggota serta tersedianya tenaga ahli penyidik Posko di Pariaman dan kelengkapan Posko serta Pengadaan Gedung Kantor.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja) Perubahan disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah

ditetapkan, Dinas dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026:

a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Dinas dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2026 mungkin harus disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.
b. implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman tidak dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2026, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dan kebutuhan anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada tahun 2026 juga dapat mempengaruhi kualitas program yang dilaksanakan, sehingga capaian target program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.
c. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan target capaian di tahun 2026 menjadi tidak realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.
d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra SATPOL PP DAMKAR

Kabupaten Padang Pariaman stahun 2026. Jika Dinas tidak siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, target yang telah ditetapkan di awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus

   Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2026. Ini akan membantu Dinas dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

   Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Dinas bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2026.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

   Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang real-time, dapat membantu Dinas mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Dinas dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah

membesar dan berdampak pada pencapaian target tahun 2026. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman adalah : ”Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenteram masyarakat, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat serta Kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi serta kebijakan yang ditetapkan Bupati Padang Pariaman. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Satpol PP Damkar adalah sebagai pelaksana tugas teknis operasional dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi di atas, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman mempunyai struktur Organisasi yang terdiri dari ;

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) subbagian, terdiri dari;
    1. Sub Bagian Program
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-undangan, membawahi 2 (dua) Kepala Seksi, terdiri dari :
    1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
d. Bidang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, membawahi 2 (dua) Kepala Seksi, terdiri dari :
    1. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
    2. Seksi Pengamanan dan Patroli
e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi 2 (dua) Kepala Seksi, terdiri dari:
    1. Seksi Pengelolaan Organisasi Linmas; dan
    2. Seksi Pemberdayaan SDM Linmas
f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi 2 (dua) Kepala Seksi, terdiri dari :
    1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; dan

2. Seksi inspeksi dan Pengawasan Kebakaran

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- **Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar:** mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan daerah bidang ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.
- **Sekretariat :** mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.
  - Sub Bagian Program : mempunyai tugas membantu Sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan laporan
  - Sub Bagian Keuangan : mempunyai tugas membantu Sekretari melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan ASN, urusan perlengkapan rumah tangga dan penataan barang milik negara.
- **Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan** : mempunyai tugas merumuskan dan melaksanaan kebijaka teknis bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.
  - Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan : mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
  - Seksi Penyelidikan dan dan Penyidikan : mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.
- **Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum :** mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
  - Seksi Operasional dan Pengendalian : mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan operasional dan pengendalian.
  - Seksi Pengamanan dan Patroli : mempunyai tugas melalukan penyiapan bajan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengamanan dan patroli.

- **Bidang Perlindungan Masyarakat :** mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman perlindungan masyarakat.
  - Seksi Pengelolaan Organisasi Linmas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan organisasi linmas.
  - Seksi Pemberdayaan SDM Linmas : mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemberdayaan SDM Linmas
- **Bidang Pemadam Kebakaran:** mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman pemadam kebakaran.
  - Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran : mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
  - Seksi Inspeksi dan Pengawasan Kebakaran : mempunyi tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan inspeksi dan pengawasan.
- **Unit Pelaksana Teknis Daerah :** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pmong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- **Kelompok Jabatan Fungsional :** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

C. KONDISI PERSONIL DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Padang Pariaman terdiri dari :

a. Jumlah Pegawai sebanyak 36 orang terdiri dari :
b. Kualifikasi Pendidikan anggota Satpol-PP dan Damkar terdiri dari:
   1. S2 = 3 orang
   2. SI = 13 orang
   3. D2 = 1 orang
   4. SMA = 19 orang
   5. SMP = 1 orang
c. Pangkat / Golongan anggota Satpol PP Damkar terdiri dari :
   1. IV c = 1 orang
   2. IV b = 1 orang

3. IVa = 2 orang
4. III/d = 7 orang
5. III/c = 4 orang
6. III/b = 1 orang
7. III/a = 13 orang
8. II/c = 7 orang
9. I/c = 1 orang

d. Jumlah Pejabat Struktural sebanyak 16 orang terdiri dari :
   1. Eselon II.b = 1 orang
   2. Eselon III.a = 1 orang
   3. Eselon III.b = 4 orang
   4. Eselon IV.a = 9 orang

D. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Damkar meliputi sarana dan prasarana yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Makin baik kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki makin tinggi keberhasilan pelaksanaan tugas.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Satpol PP Damkar kurang memadai dimana Dinas Satpol PP Damkar belum memiliki gedung sendiri untuk pelayanan administrasi perkantoran. Pada saat ini Dinas Satpol PP Damkar masih menempati rumah dinas Camat Lubuk Alung dengan tata ruang belum memadai untuk sebuah dinas yang terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang.

Sarana dan prasarana pendukung Operasional Dinas masih belum memadai seperti Kendaraan Patroli dan Mobil Pemadam Kebakaran yang mana idealnya untuk patroli wilayah seharusnya 4 Unit mobil patroli yang ada saat ini hanya satu unit dan mobil pemadam kebakaran yang ada saat ini yang layak baru 6 unit sementara kebutuhan 17 unit sehingga untuk mencapai target SPM belum bisa terpenuhi. Saat ini Dinas Satpol PP Damkar belum memiliki gedung sendiri dan masih menumpang di Kantor Balai Kemitraan

Polisi Masyarakat di Lubuk Alung. Keberadaan gedung sendiri tentu akan sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas Satpol PP Damkar.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2025-2030 SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

a). Tujuan :
1. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
2. Pengurangan Resiko Kebakaran
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah

b). Sasaran :
1. Meningkatnya pengendalian gangguan trantibum dan Linmas
2. Meningkatnya Mitigasi Bencana
3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SATPOL PP DAMKAR

c). Indikator Kinerja :
1. persentase penanganan gangguan trantibum
2. Persentase Penanganan gangguan trantibmas dan kebencanaan
3. Presentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan

Pencapaian Kinerja Pelayanan SATPOL PP DAMKAR
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	
			2023	2024	2025	2026	2024	2025
1.	Presentase ganguan Trantibum dan Linmas yang dapat diselesaikan	%	84,5	85	85,2	85,5	70%	85,5%
2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Menit	9,20	9,18	9,15	9,12	9,10	8,10
3	"Nilai SAKIP Perangkat	Nilai	72	73	75	78	85	85

Analisis kinerja pelayanan SATPOL PP DAMKAR merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan SATPOL PP DAMKAR adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di SATPOL PP DAMKAR Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana Dinas telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SATPOL PP DAMKAR
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2025			Interprestasi
				Target	Realisasi	%	
1.	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Presentase ganguan Trantibum dan Linmas yang dapat diselesaikan (%)	84,5%	82%	97	Berhasil
			Rata rata waktu tanggap (response time rate) Penanganan Kebakaran (menit)	15	8,10	185	Sangat Berhasil
			Waktu tanggap (response time) penanganan non kebakaran	15	10,5	142	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah		"Nilai SAKIP Perangkat Derah	85	80	93	Berhasil

Berdasarkan Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas SATPOL PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, secara umum capaian kinerja pelayanan menunjukkan hasil yang baik. Dari empat indikator kinerja yang diukur, dua indikator memperoleh kategori Sangat Berhasil dan dua indikator lainnya berada pada kategori Berhasil, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat telah berjalan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Pada sasaran strategis Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, indikator persentase gangguan Trantibum dan Linmas yang dapat diselesaikan ditargetkan sebesar 84,5% dengan realisasi 82%, sehingga tingkat capaian mencapai 97% dan termasuk kategori Berhasil. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi selama tahun 2025 telah berhasil ditangani, meskipun masih terdapat beberapa kasus yang memerlukan penyelesaian lintas sektor atau tindak lanjut pada periode berikutnya.

Sementara itu, indikator rata-rata waktu tanggap (response time rate) penanganan kebakaran menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dengan target maksimal 15 menit, realisasi yang dicapai adalah 8,10 menit, sehingga tingkat capaian mencapai 185% dengan kategori Sangat Berhasil. Demikian pula pada indikator waktu tanggap (response time) penanganan non kebakaran, realisasi sebesar 10,5 menit dari target 15 menit menghasilkan capaian 142% dan termasuk kategori Sangat Berhasil. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kesiapsiagaan personel, ketersediaan sarana prasarana, serta koordinasi dalam penanganan keadaan darurat telah mampu memberikan respons yang cepat kepada masyarakat.

Pada sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 85, dengan realisasi 80, sehingga tingkat capaian mencapai 93% dan berada pada kategori Berhasil. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi, dan pelaporan agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal pada tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pelayanan Dinas SATPOL PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik telah terlaksana secara efektif. Keberhasilan terutama terlihat pada kecepatan respons penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, sedangkan peningkatan penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta penguatan implementasi SAKIP masih menjadi fokus perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja pada periode mendatang.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) SATPOL PP DAMKAR
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No	Indikator SPM	Target SPM Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Catatan Analisis
		2023	2024	2026	2026	2024	2025	
1.	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	100	100	100	100	100	100	Tercapai

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2025, terdapat beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman ke depan.

1. Keterbatasan peningkatan capaian kinerja penanganan Trantibum dan Linmas
   Meskipun persentase penyelesaian gangguan Trantibum dan Linmas telah melampaui target, capaian tersebut masih menunjukkan peningkatan yang relatif terbatas. Hal ini mengindikasikan perlunya inovasi dalam strategi penanganan serta penguatan pendekatan preventif guna meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelesaian gangguan di masyarakat.
2. Belum optimalnya pemerataan waktu tanggap kebakaran di seluruh wilayah WMK
   Capaian waktu tanggap yang lebih cepat dari target menunjukkan kinerja yang baik, namun masih terdapat potensi ketimpangan pelayanan antar wilayah. Kondisi geografis, keterbatasan jumlah pos pemadam kebakaran, serta distribusi sarana dan prasarana menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian untuk memastikan pelayanan yang merata.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional
   Dalam mendukung peningkatan kinerja, masih terdapat kebutuhan terhadap penguatan sarana dan prasarana, baik untuk penanganan Trantibum maupun kebakaran. Ketersediaan armada, peralatan pemadam, serta fasilitas pendukung lainnya menjadi faktor penting dalam meningkatkan kecepatan dan efektivitas layanan.
4. Kualitas tata kelola kinerja yang perlu terus ditingkatkan
   Nilai SAKIP yang telah mencapai target menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kualitas, khususnya dalam perencanaan berbasis outcome, pengukuran kinerja yang lebih terarah, serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan.
5. Keterbatasan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan
   Capaian kinerja yang cenderung stabil menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih berjalan secara konvensional. Diperlukan pengembangan inovasi, baik dalam pelayanan publik, sistem pengawasan, maupun penanganan kebakaran, untuk mendorong peningkatan kinerja yang lebih signifikan.
6. Perlunya penguatan peran serta masyarakat dalam mendukung Trantibum dan pencegahan kebakaran.
   Keberhasilan penanganan gangguan ketenteraman dan kebakaran tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan upaya pemberdayaan masyarakat, sosialisasi, serta pembentukan relawan guna mendukung upaya pencegahan dan penanganan dini.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional

SATPOL PP DAMKAR Kabupaten padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh SATPOL PP DAMKAR lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SATPOL PP DAMKAR Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk Dinas, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat Dinas perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja SATPOL PP DAMKAR adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat 2025-2030 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2030

Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No	Visi RPJMN Tahun 2020-2024	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030
Bersama Indonesia Mjau, Menuju Indonesia Emas 2045		**Padang Pariaman Maju dan Sejahtera**
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Mewujudkan kehidupan sosial yang religius, harmonisdan berbudaya
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitasdan Berkelanjutan
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yangBerkualitas dan Berdaya Sain
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, danMerata
6	Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitasdan Berintegritas
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Mewujudkan kehidupan sosial yang religius, harmonisdan berbudaya

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera BaratTahun 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026
Tema		**Tema**	**Tema**
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosal kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera BaratTahun 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026
Tema		**Tema**	**Tema**
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial
		Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera BaratTahun 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026
Tema		Tema	Tema
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja SATPOL PP DAMKAR Tahun 2026 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padag Pariaman Tahun 2026 adalah **Tujuan Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan, Indikator Tujuan Indeks rasa aman, sasaran peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Indikator Sasaran persentase penegakkan Perda dan Target Kinerja seratus persen.**

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Dinas Satpol PP Damakar Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja 2025
						Target
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitasdan Berintegritas						
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai	72,19 (B)
MISI 5: Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonisdan Berbudaya						
2	Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan trantibum dan Linmas yang dapat diselesaikan	%	85
		Angka Kriminalitas				
		Indeks Keamanan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	14,5
				Waktu tanggap (response time) penanganan non kebakaran	menit	14,5

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman,

   Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah "Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui pengembangan ekonomi lokal dan infrastruktur berkelanjutan," maka program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

   Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas perlu melakukan penyelarasan secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030 dan memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di SATPOL PP DAMKAR mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

2. Pencapaian SDGs

   Sebagai bagian dari komitmen, Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pencapaian kesejahteraan untuk semua. Dalam konteks ini, program dan kegiatan Dinas tahun 2026 harus dirancang untuk mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti meningkatkan kualitas pendidikan (Goal 4),

memastikan akses air bersih dan sanitasi (Goal 6), serta menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8). Setiap program yang dirancang perlu mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap target SDGs di Kabupaten Padang Pariaman.

Program dan kegiatan dinas harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs ini, baik melalui peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi berkelanjutan, maupun perlindungan lingkungan.

3. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu fokus utama pemerintah daerah yang harus diprioritaskan dalam perencanaan program dan kegiatan. Program yang dirancang oleh Dinas harus berkontribusi langsung terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman. Ini dapat berupa program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial yang terarah. Selain itu, pengembangan program ekonomi produktif seperti pemberdayaan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja juga menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di daerah.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan di tingkat daerah, termasuk dalam menyusun program dinas. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman harus dihadapi melalui program yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat miskin. Beberapa contoh program yang relevan adalah:

- **Pemberdayaan ekonomi masyarakat**: Program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan berwirausaha, yang kemudian diikuti dengan pemberian akses modal dan dukungan pasar.
- **Bantuan sosial terarah**: Penyusunan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan tunai atau bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, sehingga dapat langsung meringankan beban ekonomi mereka.
- **Pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat**: Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal, seperti

pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke pasar dan layanan publik. Pengentasan kemiskinan tidak hanya membantu masyarakat secara langsung tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial daerah.

4. Pencapaian NSPK dan SPM

   Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan kualitas pelayanan dasar di daerah. Dinas harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan di tahun 2026 telah memenuhi dan mematuhi NSPK dan SPM yang berlaku. Pencapaian NSPK dan SPM terkait dengan sektor-sektor layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial. Program-program Dinas harus diarahkan untuk memenuhi standar tersebut, seperti memastikan tersedianya layanan kesehatan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah atau memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah di Kabupaten Padang Pariaman.

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi daerah

   Pendayagunaan potensi ekonomi lokal adalah faktor kunci dalam menyusun program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan harus didasarkan pada potensi daerah, baik di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, maupun sektor lainnya yang memiliki peluang untuk berkembang. Contohnya, jika Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, maka program-program yang dirancang harus mencakup pengembangan destinasi wisata, infrastruktur pendukung pariwisata, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi di sektor tersebut. Begitu juga dengan sektor agribisnis dan perikanan, yang bisa dikembangkan melalui program peningkatan teknologi pertanian, akses pasar, dan dukungan modal bagi petani dan nelayan lokal.

   Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perencanaan program dan kegiatan SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2026 dapat disusun secara strategis, efektif, dan berdampak

nyata. Ini memastikan bahwa program yang dirancang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional dan tujuan pembangunan global, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

b. Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2026

				Operasi	Modal	
				Anggaran	Anggaran	Total
1			2	3	5	6
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.731.001.583,00	12.000.000,00	11.743.001.583,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.731.001.583,00	12.000.000,00	11.743.001.583,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000		DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11.731.001.583,00	12.000.000,00	11.743.001.583,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.176.426.333,00	0,00	11.176.426.333,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.946.000,00	0,00	3.946.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.347.461.583,00	0,00	8.347.461.583,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.241.681.583,00	0,00	8.241.681.583,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105.780.000,00	0,00	105.780.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.780.000,00	0,00	16.780.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.380.000,00	0,00	12.380.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	750.000,00	0,00	750.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	750.000,00	0,00	750.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.664.653.000,00	0,00	2.664.653.000,00

				Operasi	Modal	
				Anggaran	Anggaran	Total
1			2	3	5	6
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.500.000,00	0,00	66.500.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.583.153.000,00	0,00	2.583.153.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.545.750,00	0,00	141.545.750,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137.936.750,00	0,00	137.936.750,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.659.000,00	0,00	1.659.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	188.790.250,00	0,00	188.790.250,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	118.850.000,00	0,00	118.850.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	14.120.000,00	0,00	14.120.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.740.000,00	0,00	13.740.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	48.520.000,00	0,00	48.520.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	37.720.000,00	0,00	37.720.000,00

				Operasi	Modal	
				Anggaran	Anggaran	Total
1			2	3	5	6
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	37.914.250,00	0,00	37.914.250,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	13.974.250,00	0,00	13.974.250,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	23.940.000,00	0,00	23.940.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	32.026.000,00	0,00	32.026.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	32.026.000,00	0,00	32.026.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	365.785.000,00	12.000.000,00	377.785.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	345.785.000,00	12.000.000,00	357.785.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0026	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	195.785.000,00	12.000.000,00	207.785.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
			Jumlah	11.731.001.583,00	12.000.000,00	11.743.001.583,00

BAB V
PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahun 2026 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, Dinas perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Dinas harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan Dinas dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di Dinas ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dinas diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu Dinas menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan Dinas yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

SATPOL PP DAMKAR, 2 Januari 2026

KEPALA SATPOL PP DAMKAR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RIFKI MONRIZAL NASRIDA PUTRA, S.H.,M.Si
Pembina Tk.I, NIP. 19801117 200501 1 002

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026
KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Periode 2025 - 2029	✓
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,

(WILLY INDRA, ST, C.FrA)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dalnis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	